

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹² Dalam hal ini Hakim mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri untuk mengadili untuk mempertahankan hukum.

Mazhab syafi'i menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hakim yakni memutuskan pertentangan yang terjadi antara dua orang lebih yang bersengketa dengan cara merujuk kepada hukum Allah. Dengan kata lain *al-qadhaa'* yang berarti menetapkan hukum syara' dalam suatu permasalahan. Dalam proses pengadilan terdapat hikmah, yang dalam prosesnya juga harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tindakan orang yang dzalim harus dihentikan sehingga dapat memperkokoh dan menyempurnakan sesuatu.¹³

¹² Mujahid A. Latief, *kebijakan Reformasi Hukum: suatu rekomendasi*, jilid 2, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007)

¹³ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. Ke 1, Jilid 8, H.103.

Menurut Dr. Abdul karim zaidan yang berpendapat bahwa hakim menurut bahasa arab mempunyai makna yakni menghukum, memisah, dan memutuskan. Al-qadha dari segi istilah ialah menghukm diantara beberapa orang yang sedang bersengketa dengan dasar undang-undang islam dengan cara tertentu. Dan ditegaskan kembali bahwa kehakiman merupakan suatu perkara yang penting bagi kehidupan bermasyarakat yang memerlukan kepada kehakiman baik dalam masyarakat islam maupun bukan islam.¹⁴

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Dalam pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memutuskan atau mengadili perkara. Dengan demikian fungsi seorang Hakim adalah orang yang diberikan wewenang Undang-undang untuk mengadili atau memutuskan perkara yang dilimpahkan Pengadilan kepada Hakim. Dalam peradilan, tugas Hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam, Alih Bahasa Oleh Mohd. Salah Ahmad*, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 1994), Set. Ke-1, Jilid, H.7.

diajukan kepadanya. Seperti diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Kewajiban Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara atau mengadili, serangkaian tindakan hakim tersebut untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak siapapun disidang pengadilan dalam hal cara yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu hakim dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum kurang jelas maka hakim harus menafsirkannya.¹⁵ Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau hubungan suami istri walaupun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) Undang-undang tahun 2004.

Dalam Pasal 153 KUHP Hakim Ketua dalam

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2010), hlm. 122.

memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh para penggugat dan tergugat ataupun terdakwa dan saksi. Didalam praktik persidangan ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang memahami terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹⁶

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “Puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan, mumpuni dan faktual serta cerminan etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoretis dan praktik maka keputusan hakim itu merupakan :
“putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya berisikan Amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2010), hlm. 123.

dari segala tuntutan hukum. Dibuat dalam bentuk tertulis, dengan tujuan penyelesaian perkaranya”¹⁷

Keputusan pengadilan, menurut pasal 1 butir 11 kitab undang-undang hukum acara pidana adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸ Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

2. Dasar putusan hakim

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Majelis hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya, implementasi hukum dalam putusan majelis hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing majelis hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu; keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹⁹

Dalam suatu putusan pertimbangan hukum merupakan jiwa

¹⁷ Lilik Mulyadi, *mediasi penal dalam system Peradilan Pidana Indonesia: pengkajian asas, norma, teori dan Praktik*, Yustisia jurnal Hukum, Vol.2, No.1, (Juni, 2013), hal.21.

¹⁸ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim No.14. Pasal 1 Butir 11.

¹⁹ JM Munteiro, *putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, jurnal hukum proJustisia, Journal UNPAR, Vol.25, No.2, (Juli, 2007), hal 148.

dan intisari putusan. Pertimbangan Hukum berisikan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang ;

- a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- b. Alat bukti Pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- c. Dalil gugat apa saja dan Dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.²⁰ Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang kekuasaan kehakiman, berbunyi;

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha Negara, dan

²⁰ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim No.172, Pasal 14 ayat 5.

Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”²¹

Adapun pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) RGB

berbunyi ;

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatan Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”²²

Sedangkan pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi;

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”²³

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa ‘apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka Aturan itu harus disebut.

²¹ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, Kekuasaan kehakiman No.1423, Pasal 1 Ayat (5)

²² Indonesia(1), *Herzien inlandsch reglement (HIR), tentang Permasyarakatan pasal 178 ayat (1) dan recht reglement voor de Buiten Gewesten (RBG), Tentang tatacara pelaksanaan suatu persidangan, pasal 189 ayat (1)*

²³ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim No,378. Pasal 14 Ayat (2).

Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi;

*“Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”*²⁴

Sementara pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi ;

“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hakim, harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

3. Pertimbangan Putusan

Di Indonesia asas kebebasan Hakim dijamin sepenuhnya dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

²⁴ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim No.1423, Pasal 50 Ayat (1) dan *Herzien inlandsch reglement (HIR)*, *tentang Permusyawaratan pasal 184 Ayat (2)*.

²⁵ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim No.1423, Pasal 50 Ayat (1)

kehakiman. Selanjutnya disebutkan undang-undang kekuasaan kehakiman, di mana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUHP dalam pasal 197 huruf (d) berbunyi;

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”²⁶.

Sedangkan pasal 197 huruf (f) berbunyi;

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”²⁷.

Kebebasan Hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:²⁸

- a. Hakim hanya tunduk pada Hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan

²⁶ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim KUHP Pasal 197 huruf d.

²⁷ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang putusan pengadilan*, UU No. 48 tahun 2009, Putusan hakim KUHP Pasal 197 huruf f.

²⁸ Ahmad rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

dijatuhkan oleh hakim

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi;

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud Ayat satu (1) harus memuat pertimbangan hukum

hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa hal jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim

tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan. dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁹

Legal reasoning hakim sangat terikat dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim menerima atau meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberikan putusan kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.³⁰ Namun ada beberapa putusan hakim yang hanya berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan saja. Sehingga konsekuensi dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

²⁹ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108.

³⁰ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108

Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas di bidang Yudisial yaitu menerima, memeriksa memutuskan dan menyelesaikan Setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Sehingga dapat melahirkan keputusan- keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



B. HUKUM WARIS

1. Pengertian Hukum waris

Hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib, dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah/masyarakat tersebut.

Sedangkan kata hukum waris dalam kompilasi hukum Islam (INPRES nomor 1 tahun 1991) pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah). Pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.³¹ Sedangkan pengertian waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *warotsayang* artinya adalah waris.

³¹ Indonesia(1), *Kompilasi hukum Islam dan (intruksi Presiden) tentang pembagian hartawaris*, INPRES Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 197 butir (a).

Muhammad Ali Ash-Ashbuni menyatakan bahwa mawaris adalah: pindahnya hak milik orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik hartanya yang ditinggalkan berupa harta yang hidup dan tidak hidup atau hak-hak menurut syara'.³²

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibat bagi para ahli warisnya. Dan juga sebagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faro'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.³³

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam *faridh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah*, ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, hal. 33

³³ Nur Aksin, Rahmat robi waliyansyah dan Nugroho dwi saputra, *system pakar pembagian warisan menurut hukum Islam*, jurnal teknologi informasi Walisongo, vol.2, No.2, (Maret, 2020), hal. 115-124.

yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan itu sendiri antara lain:

a. Asas Ijbari

Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengansendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari segi pengalihan yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, Hal ini dapat dilihat dari Alqur'an surah An-nisah ayat 07 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ada bagian waris dan harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris³⁴. Asas ijbari dalam kewarisan Islam terjadi dalam segi peralihan harta, segi jumlah pembagian dan segi kepada siapa harta itu.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam, mengandung arti bahwa harta seseorang menerima warisan melalui kedua arah (dua belah pihak), hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak

³⁴ Aulia Muthiah dan Novy sri pratiwi hardani, *hukum waris isla*, (Jakarta :pustakayustisia, 2015), h.29,

waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.³⁵ Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.³⁶ jika pembagian menurut asas individual ini terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang di perolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak, apabila belum maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan-ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat berbuat mengurus hartanya, memberikan pertanggung jawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada di bawah perwaliannya.³⁷ Jadi dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan dibagi secara pribadi langsung kepada

³⁵ Suhairi *fikih mawaris*, hal. 17,

³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hal.5.

³⁷ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *hukum waris islam*, (Yogyakarta: pustakayustisia, 2015)

masing- masing. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada surat An-Nisa' 11. Dari surat An-Nisa' 11 tersebut dapat diketahui ketentuan pembagian waris. Yaitu:

- 1) Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali daripada bagian anak perempuan.
- 2) Anak perempuan itu dua orang atau lebih baginya dua pertiga dari harta peninggalan
- 3) Jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua dari harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "ahliyat al-wujub". Akan tetapi berlaku pula ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak yang dalam ushul fiqh disebut "ahliyatul ada". Dalam artian pembagian harta tersebut diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh

seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan³⁸. Bahwa dalam praktik kehidupan masyarakat sekarang ini ada beberapa perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, ini merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum islam, akan tetapi disebabkan kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum islam, hanya saja partisipasi kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga tidak secara otomatis dengan sendirinya mengubah hukum aris islam dengan menganut asas 1:1 jadi meskipun perempuan menjadi tulang punggung keluarga tidak akan merubah bagian waris yang ada.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

Dalam ketentuan islam terdapat ada jenis tiga sebab yang menjadikan seseorang menerima hak waris, Yaitu:

- a. Kerabat haqiqi atau hubungan darah itu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia dengan yang masih hidup adalah dengan sebab kekerabatan antara keduanya, di tinjau dari garis yang menghubungkan nashan antara yang mewariskan dengan yang

³⁸ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratii Hardani. *Hukum waris islam* (Jakarta :pustaka yustisia, 2015)

mewarisi dapat dijadikan tiga golongan, Yaitu:

- 1) *Furu'* Yaitu anak keturunan dari si pewaris seperti anak lelaki dan anak perempuan, serta cucu-cucunya sampai kebawahnya
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) dari pewaris seperti ayah, ibu, kakek, nenek dari jalur keatas
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal melalui garis menyamping, seperti saudara paman, bibi, dan anak turunnaya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi adalah kekeluargaan, seperti paman sekandung, seayah dan anak laki-lakinya paman yang sekandung³⁹

- b. Pernikahan yaitu yang terjadi drngan akad yang sah, meskipun belum terjadi terjadi persetubuhan di antara suami istri namun dengan adanya ikatan secara sah (syar'i) maka keduanya bisa saling mewarisi satu samalain. Termasuk bisa saling mewarisi karena hubungan pernikahan adalah bila pasangan suami istri bercerai dengan talak raj'i, kemudian salah satunya meninggal dunia maka pasangannya bisa mewarisi selama masih

³⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Ahkamul Mawaris fii fiqhil islami*. h,34-35.

masa idah talak raj'i'⁴⁰. sedangkan pasangan suami istri yang menikah dengan pernikahan yang fasid (rusak), seperti pernikahan tanpa adanya wali atau dua orang tua saksi keduanya tidak bisa saling mewaris.

- c. *Al-wala'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum, seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila kelak sang budak meninggal dunia maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut.

Dalam hal ini orang

⁴⁰ Dr. musthafa Al-khin, *kitab Al fiqhul minhaj* (Damaskus: Darul Qalam, 2013), jil. 2, hal. 276.

4. Sebab-Sebab Tidak terjadinya Kewarisan

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut juga harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. *mahjub* adalah ahli waris yang terhalang karena ada ahli waris yang lain karena lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Walaupun jarak kekerabatannya dengan pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Dalam hukum islam ada beberapa yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, dengan adanya penghalang tersebut maka orang yang semestinya bisa menerima harta warisan yang di tinggal oleh kerabatnya menjadi tidak bias menerimanya. Para ulama menetapkan ada 3 (tiga) hal yang menjadikan orang tidak bisa mendapatkan atau menerima harta warisan, ketiga hal tersebut adalah status nudak, pembunuhan, dan perbedaan adama antara islam dan non-islam⁴¹.

⁴¹ Dr. musthafa Al-khin, *kitab Al fiqhul Minhaj* (Damaskus: Darul Qalam, 2013), jil. 2, hal. 277-279.

a. Perbudakan

Para faradhiyun telah bulat berpendapat untuk menetapkan perbudakan itu adalah adalah suatu hal yang menjadi penghalang warisan berdasarkan adanya oetunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang⁴². Orang yang menjadi budak apapun jenisnya tidak bisa menerima harta warisan, karena apabila seorang budak menerima warisan tentu warisan tersebut akan menjadi milik tuannya padahal sang tuan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang mewarisi hartanya

b. Pembunuhan

Halangan yang kedua adalah pembunuhan terhadap pewaris, sangat beralasan bahwa seseorang pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah di bunuhnya⁴³

⁴² Ahda fithriani, *Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a)*. Jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, hal. 95

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *fiqih mawaris*, (Bandung: Pustaka setia, 2015). Hal. 115

